

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Al-Quran

Ahmad Noor Islahudin¹, Nina Ramadhani Wulandari²

¹Universitas Muhammadiyah Metro

²Universitas Muhammadiyah Lampung

ahmadnoor.islahudin@gmail.com

ABSTRAK

Untuk tercapainya tujuan pendidikan dan mutu sekolah yang baik, maka biaya pendidikan harus dikelola sebaik-baiknya dengan optimal, efektif, efisien, dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, sistematis, komprehensif dan menggunakan strategi. Pembiayaan pendidikan meliputi: perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan aktivitas-aktivitas memonitor/monitoring, memeriksa/ auditing, mengevaluasi/ evaluation, dan melaporkan/ reporting penggunaan anggaran. Model sistem manajemen pembiayaan pendidikan perspektif Al-Quran yaitu; (a) Input manajemen pembiayaan pendidikan yang bersifat rabani, yaitu bersumber dari al-Quran yang merupakan firman Allah Swt. (b) Proses manajemen pembiayaan pendidikan dengan perencanaan anggaran pendidikan yang *zū baṣīroh* (visioner), akuntansi yang *musāalah* (akuntabilitas) dan pengawasan yang *manfiājī* (sistematis). (c) Output manajemen pembiayaan pendidikan adalah ubudiah dan akhlaki. Ubudiah berarti bernilai ibadah, sedangkan akhlaki berarti di dalam semua kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan terdapat nilai-nilai akhlak, baik akhlak kepada sang Maha Pencipta maupun akhlak kepada sesama makhluk hidup.

Kata Kunci : Pembiayaan Pendidikan, Visioner, Akuntabilitas dan Sistematis.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan (Rahmat dan Candra, 2017: 109, Mulyasa, 2003: 47, Tulusmono, 2012: 173, Arwildayanto, dkk, 2017: 5, Siti, 2018: 74-75) dan membutuhkan uang (*money*), untuk menggerakkan (Ahmad, 2000: 342) semua sumber daya (*resource*) yang dimilikinya. Akan tetapi, uang merupakan sumber daya yang langka dan terbatas (A. Rofiq, 2017: 76-88, Akdon, dkk, 2015: 75). Dan lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri (Siti, 2018: 85, Mujamil, 2008: 150-151, A. Hamdan, 2016: 133).

Keberhasilan pendidikan memerlukan dukungan biaya (Mulyono, 2018: 183). Pembiayaan pendidikan dan keuangan adalah segalanya dalam memajukan suatu lembaga pendidikan (Siti, 2018: 84-85, Mujamil, 2007: 163, Nur Komariah, 2018: 68). Masalah yang sering muncul dalam

sektor keuangan pendidikan adalah anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena alasan ekonomi “*family and money problem*” (Dadang, 2014: 64).

Keuangan atau pembiayaan pendidikan memiliki hubungan kuat dengan mutu pendidikan yang baik. Ada korelasi positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah, kualitas pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi belajar siswa (R. Gunawan: 1, Arwildayanto, dkk, 2017: 5). Karena biaya dan mutu merupakan *variable* yang mempunyai keterkaitan secara langsung dalam menjalankan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik (Arwildayanto, dkk, 2017: 4). Biaya yang rendah dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan proses belajar-mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan (Nanang, 2017: 10). Akan tetapi, kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, maka kegiatan tersebut dikatakan sebagai kegiatan yang efektif dan efisien (Mulyono, 2018: 78).

Untuk tercapainya tujuan pendidikan (A. Hamdan, 2016: 134, Rahmat dan Candra, 2017: 109) dan mutu sekolah yang baik, maka biaya pendidikan harus dikelola sebaik-baiknya dengan optimal, efektif, efisien (Arwildayanto, dkk, 2017: 1), dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan (Nanang, 2017: 55, Nanang, 2016: 51, Rahmat dan Candra, 2017), h. 109), sistematis, komprehensif (Nanang, 2017: 56) dan menggunakan strategi (Mulyono, 2018: 182). Tahapan-tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan pemecahan masalah terbaik dalam pembiayaan pendidikan (Dedy, dkk, 2017: 264-265). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan posisinya *urgen* untuk diaplikasikan dalam suatu lembaga pendidikan (Arwildayanto, dkk, 2017: 4).

Al-Quran merupakan mukjizat, kitab *hidayah*/pedoman dan petunjuk (Az-Zarqōnī, 2001: 17-21). Diantara sisi mukjizat al-Quran adalah isyarat al-Quran tentang hakikat fenomena alam, dan baru diklaim oleh ilmu pengetahuan modern yang belum diketahui sebelumnya (Zaidān, 2012: 119-121). Semua penjelasan Al-Quran sangat sesuai, bahkan memberikan ilham bagi semua ilmu pengetahuan, karena bersumber dari Yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui rahasia dan perincian, serta ilmu pengetahuan-Nya mencakup segalanya (Az-Zarqōnī, 2001: 22-23). Berbagai cabang ilmu pengetahuan memiliki muara dalam Al-Qur’an (Hibbi, 2016: 28, Gorbī, 2012: 50), karena Al-Quran bersifat *syāmil* dan *kāmil* (Qoṭoqojī: 30), yaitu bersifat komprehensif mencakup segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah Swt. dalam Al-Quran Surat an-Nahl [16]: 89, yang berbunyi; “*Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*”

METODOLOGI

Penelitian manajemen pembiayaan pendidikan dalam perspektif al-Quran ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis studi teks kewahyuan (Amir, 2019: 33), dan bersifat deskriptif-analitis (Amir, 2019: 31).

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan tujuh kitab tafsir, yaitu; *Ṣofwatu At-Tafāsīr Tafsīr Li Al-Qurān Al-Karīm* karya Muhammad Ali Aṣ-Ṣōbūnī, *Jāmi‘ Al-Bayān ‘An Ta`wīl Al-Qurān Tafsīr Aṭ-Ṭobarī* karya Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭobarī, *Taisīr Al-Karīm Ar-Rohmān* karya ‘Abdurrohman bin Nāṣir As-Sa’dī, *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn ‘Abbās* karya Muhmmad bin Ya’qūb bin Fadlillāh Al-Fairūzābādī Majduddīn Abū Aṭ-Ṭōhir, *At-Tafsīr Al-Muyassar*, karya Ṣōlih bin Abd Al-‘Azīz bin Muhammad Āli Asy-Syaikh, *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Azīm / Tafsīr Ibn Kaṣīr*, karya Al-Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Mishbah*, karya M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber sekunder adalah teks, wacana, literatur-literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan sumber-sumber kajian Al-Quran tentang manajemen pembiayaan pendidikan.

Metode pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi (Amir, 2019: 87) dari dokumen ataupun literature (Winarno, 1982). Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode interpretasi atau tafsir teks, dengan menafsirkan atau menunjukkan

arti (M.S. Kaelan, 2012: 184). Metode interpretasi yang digunakan ialah metode *maudhū'i* (tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama atau membicarakan topik permasalahan yang sama, setelah itu ayat-ayat tersebut disusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat, lalu penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan (Al-Farmawi, 1996: 36.).

TEORI

Konsep pembiayaan pendidikan dalam Islam terdapat pada QS. Al-Mujādilah [58]: 12-13 (Rahmat dan Candra, 2017: 123). Perencanaan keuangan dalam manajemen keuangan umum Islam dalam Al Qur'an terdapat pada QS. Yūsuf [12]: 47-49 (Quṭb, 1988: 227-237, Al-Bu'dānī, 2013: 66), prinsip perencanaan dalam al-Quran terdapat pada QS. Yūsuf [12]: 46-47 (Munzīr, 1441 H: 748). Hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi dalam al-Quran diantaranya adalah QS. Al-Baqoroh [2]: 282, tentang pencatatan hutang yang merupakan prinsip dasar untuk akuntansi (Sāmīr: 30-35). Diantara akuntansi yang terdapat dalam al-Quran adalah akuntansi pembiayaan terdapat pada QS. Al-Furqōn [25]: 67 (Gorbī, 2012: 34-35). Pengawasan dalam al-Quran terdapat pada QS. An-Nisā' [4]: 1 (Al-Mizjājī, 2000: 341).

Pembiayaan pendidikan meliputi: perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan (Matin, 2017: 4). Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran (Nanang, 2012: 23-24). Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan aktivitas-aktivitas memonitor/monitoring, memeriksa/auditing, mengevaluasi/evaluation, dan melaporkan/reporting penggunaan anggaran (Matin, 2017: 185).

ANALISIS PEMBAHASAN

Manajemen atau administrasi dalam istilah Arab berarti; *tadbīr*, *idāroh*, *tanzīm* dan *siyāsah*, sedangkan manajemen pembiayaan berarti *al-Idāroh al-Māliyah* atau *al-Idāroh at-Tamwīliyyah*, maka manajemen pembiayaan pendidikan berarti *al-Idāroh al-Māliyah fī at-Ta'lim*. Manajemen pembiayaan dalam al-Quran secara konseptual dicontohkan oleh Nabi Yusuf dalam prakteknya untuk mengatasi krisis yang terjadi di Mesir pada saat itu. Selain dari kisah Nabi Yusuf, manajemen pembiayaan pendidikan juga secara konseptual dalam al-Quran digambarkan sebagai bagian dari *infāq*.

Dalam QS. Yūsuf [12]: 47-49, manajemenlah makanan kalian di tahun-tahun subur ini dengan mengambil sedikit demi sedikit dan kalian dapat memanfaatkannya di tujuh tahun yang sulit (Ibn Kašīr, 2008: 701-702). Hal ini merupakan bentuk dari manajemen dengan menjauhkan keinginan dari makanan tersebut (As-Sa'dī, 2009: 477).

Nabi Yusuf As. menyuruh mereka untuk menanam selama tujuh tahun subur ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, agar hasilnya menjadi banyak, kemudian dia menyuruh untuk mengatur dan memanajemen pemanfaatan sumber pemasukan tersebut dengan mengambil sedikit untuk makan dan membiarkan yang lainnya tetap di bulirnya agar tidak cepat rusak. Begitu juga dalam manajemen pembiayaan pendidikan, harus mengatur dan memenej semua sumber-sumber biaya, darimana dan bagaimana sumber tersebut dimanfaatkan baik dengan perencanaan, akuntansi dan pengawasan sehingga biaya-biaya tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Anggaran pendidikan atau *budgeting* dalam istilah Arab berarti *muwāzanah* dan *mīzāniyyah* (Atabik dan A. Zuhdi). Secara konseptual *budgeting* juga terdapat pada QS. Yūsuf [12]: 47-49, yaitu ketika Nabi Yusuf merencanakan bagaimana penggunaan dan pengalokasian sumber makanan, agar tercapai tujuan yang diharapkan dan direncanakan.

Kata *famā ḥaṣottum fażarūhu fī sunbulihī* dalam QS. Yūsuf [12]: 47-49, ditafsirkan dengan apa yang kamu panen dari tanaman maka tinggalkanlah agar tidak cepat rusak (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 55-56), tinggalkanlah dan simpanlah (Āli Asy-Syaikh, 2009: 241), simpanlah di tangkainya (Ibn Kaṣīr, 2008: 701-702), tinggalkanlah di tangkainya dan jangan menginjaknya (Al-Fairūzābādī, 2006: 251-252). Hal itu dilakukan agar lebih menjaganya (Ibn Kaṣīr, 2008: 701-702), agar tidak cepat rusak (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 55-56, Ibn Kaṣīr, 2008: 701-702, M. Quraish, 2011: 110-113) dan menjauhkan keinginan kepadanya (As-Sa'dī, 2009: 477), kecuali sedikit untuk kamu makan.

Nabi Yusuf menjelaskan bagaimana rencana dan tindakan untuk menghadapi masa-masa sulit dengan memanfaatkan sumber makanan secara baik di masa subur, agar tidak kehabisan dan dapat bertahan dalam tahun-tahun sulit. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan juga harus ada proses perencanaan anggaran yang baik, sehingga dapat mengetahui kemampuan keuangan untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan mengetahui kemampuan keuangan untuk program-program yang telah direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Perencanaan anggaran haruslah bersifat visioner, artinya ketika merencanakan anggaran pendidikan tidak hanya bertujuan untuk kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan program dan kegiatan saja, akan tetapi juga diharapkan untuk mendapatkan keberkahan, nilai ibadah, kebaikan, dan kebahagiaan di negeri dan kampung akhirat. Kampung akhirat dalam bahasa Arab berarti *ad-Dāru al-Ākhirotu*.

Kata *wa ibtagi fīmā ātākallāhu ad-Dāro al-Ākhirotu* dalam QS. Al-Qoṣoṣ [28]: 77, di tafsirkan dengan harta benda dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu hendaknya digunakan untuk mencari ridho Allah dengan infak dan ketaatan (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 412-413), untuk mencari pahala akhirat (Āli Asy-Syaikh, 2009: 388), untuk mencari pahala akhirat selama hidup di dunia (Ibn Kaṣīr 2008: 565-566), untuk mencari kebaikan akhirat dengan semua bentuk *taqorrub* kepada Allah selama hidup di dunia (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 6377-6380), untuk mencari surga (Al-Fairūzābādī, 2006: 413), carilah negeri akhirat di sisi Allah dan keselamatan dari hukuman Allah dengan cara berbuat baik, amal shaleh, sedekah (As-Sa'dī, 2009: 741). Diantara harta adalah biaya dan keuangan pendidikan, maka sudah seharusnya juga direncanakan untuk program dan kegiatan untuk mencari kebahagiaan di dunia dan negeri akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini;

Dasar	Perencanaan	Kemampuan Sumber Daya	Misi Jangka Pendek	Visi Jangka Panjang
QS. al-Qoṣoṣ [28]: 77	<i>carilah (ibtagi)</i>	<i>apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (fīmā ātākallāhu)</i>	<i>bagianmu dari (kenikmatan) duniawi (naṣībaka min ad-Dunyā)</i>	<i>(kebahagiaan) negeri akhirat (ad-Dāro al-Ākhirotu)</i>
Rincian implementasi	Proses perencanaan untuk mengatur pemakaian sumber-sumber pembiayaan pendidikan	Semua sumber pembiayaan, baik dari pemerintah, orang tua, masyarakat dan usaha atau kreativitas	Kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang direncanakan dalam anggaran pendidikan	keberkahan, ibadah, ridha Allah, pahala, kebaikan akhirat, surga Allah, selamat dari adzab Allah dan kebahagiaan di negeri akhirat

Perencanaan anggaran juga harus bersifat missioner, artinya perencanaan yang mempunyai program, kegiatan dan sasaran untuk mencari ridho Allah, hal ini dilakukan guna mewujudkan visi yang telah direncanakan yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Ketika Allah meridhoi dengan sasaran, kegiatan dan program suatu lembaga pendidikan maka akan tercapailah visi dari perencanaan yaitu

kehidupan negeri akhirat. Mencari keridhoan Allah dalam al-Quran menggunakan kata *ibtighōa marḍōti Allōhi*, *ibtighōa wajhi Allōhi* dan *yurīdūna wajha Allōhi*.

Kata *illā ibtighōa wajhi Allāhi* dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 272, ditafsirkan dengan kecuali untuk mencari ridho Allah (Āli Asy-Syaikh, 2009: 46, Al-Fairūzābādī, 2006: 54), kecuali hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena tujuan keduniaan (Ash-Shabuni, 2001: 364), tidaklah sedekah orang-orang mukmin melainkan karena mencari keridhoan Allah, karena keimanan mereka melarang dari niat-niat yang buruk dan mewajibkan mereka untuk ikhlas (As-Sa'dī, 2009: 124). Ayat ini menyuruh kita untuk menginfakkan dan membelanjakan harta kita semata-mata untuk mencari keridhoan Allah Swt. diantara harta yang dibelanjakan itu adalah biaya pendidikan, maka biaya tersebut haruslah direncanakan untuk mencari keridhoan Allah Swt. dalam program dan kegiatannya. Ini merupakan misi dari perencanaan guna mewujudkan visi perencanaan yaitu kebahagiaan di negeri akhirat.

Perencanaan anggaran pendidikan juga harus berlandaskan dan ditujukan untuk ihsan atau kebaikan. Ihsan berarti baik. Perintah ihsan dalam al-Quran bersifat global dan umum, oleh karena itu ihsan pun mencakup beberapa kebaikan dalam perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan/*budgeting*.

Kata *wa ahsin* dalam QS. Al-Qoşoş [28]: 77, ditafsirkan dengan dan berbuat baiklah kepada semua pihak (M. Quraish, 2011: 664-668), berbuat baiklah kamu kepada hamba-hamba (Aş-Şōbūnī, 1981: 427), dengan cara menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah di jalan dan ridho-Nya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 6431-6433). Untuk dapat berbuat baik dan dapat menginfakkan dan mengalokasikan harta yang telah Allah berikan di jalan dan ridho-Nya, maka terlebih dahulu diawali sebelumnya dengan perencanaan yang memang dilandaskan dan ditujukan untuk ihsan dan kebaikan. Begitu juga perencanaan anggaran pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan harus direncanakan dengan landasan dan tujuan kebaikan, sehingga dapat dihasilkan output dan kegiatan yang ihsan yang penuh dengan kebaikan.

Agar tercapai misi, visi dan ihsan dalam perencanaan anggaran maka haruslah terdapat kepatuhan dan loyalitas dengan hukum, ketetapan dan syariat Allah, kecuali sumber biaya yang belum ditetapkan dan diperincikan dalam Islam.

Kata *farīdotan minallāhi* dalam QS. At-Taubah [9]: 60, ditafsirkan dengan suatu hukum yang kewajiban dan pembagian-Nya telah ditentukan dengan ketentuan Allah (Ibn Kaşīr, 2008: 532-535), yang Allah Swt. telah mewajibkan dan membatasinya (Aş-Şōbūnī, 1981: 530), dan menentukannya (Āli Asy-Syaikh, 2009: 196), pembagian yang telah dibagikan oleh Allah untuk mereka (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 4021-4033). Zakat adalah salah satu sumber pembiayaan pendidikan, oleh karena dalam perencanaannya harus taat dan patuh dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dibagikan kepada delapan golongan yang terdapat di dalam ayat ini. Ketika mendapat pembiayaan dari sumber zakat, kemudian direncanakan untuk dialokasikan ke golongan yang diperbolehkan untuk didistribusikan dana zakat tersebut, seperti siswa yang fakir, miskin, terlilit hutang dan yang tergolong ke dalam *fi sabīlillāhi*. Begitu juga zakat yang merupakan sumber pembiayaan ini hendaknya diambil dari orang-orang yang memang benar-benar mampu dan berhak untuk membayarkannya.

Perencanaan anggaran pendidikan juga merupakan dari hasil musyawarah. Sebelum memutuskan dan menetapkan perencanaan anggaran hendaknya didahului dengan musyawarah, agar putusan terhadap kegiatan dan program serta kemampuan finansial lembaga pendidikan tersebut dapat diputuskan secara baik dan bijak.

Kata *wa syāwirhum fi al-Amri* dalam QS. Āli 'Imrōn [3]: 159, ditafsirkan dengan bermusyawarahlah dalam setiap urusan (Aş-Şōbūnī, 1981: 234), analisis dan fikirkanlah (As-Sa'dī, 2009: 173), hal tersebut agar ditemukan kebaikan, ide, opini dan urusan yang terbaik dalam manajemen (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 2033-2037), untuk kebaikan hati dan membuat mereka lebih semangat dalam pekerjaan (Ibn Kaşīr, 2008: 585-587), karena kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama (M. Quraish, 2011: 309-318). Dalam ayat ini

terdapat perintah untuk melakukan musyawarah. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan urusan yang membutuhkan musyawarah. Oleh karena itu dalam perencanaan *budgeting* harus diputuskan melalui musyawarah. Dengan musyawarah diharapkan dapat dihasilkan keputusan yang baik untuk merencanakan anggaran biaya pendidikan.

Setelah berupaya untuk musyawarah dalam perencanaan anggaran pendidikan maka hal yang dilakukan setelahnya adalah tawakal. Tawakal berarti pasrah diri dan bersandar kepada kehendak Allah dalam semua rencana anggaran pendidikan yang sudah di rencanakan.

Apabila hatimu telah menetapkan niat terhadap suatu perkara setelah bermusyawarah (Aş-Şōbūnī, 1981: 234), atau telah berkehendak dan membulatkan tekad setelah bermusyawarah (Ibn Kaşīr, 2008: 585-587). Kata *fa iżā ‘azamta fatawakkal ‘alāllāhi* dalam QS. Āli Imrōn [3]: 159, maka bersandarlah kepada Allah dan serahkanlah urusannya kepada-Nya (Aş-Şōbūnī, 1981: 234), bersandarlah kepada kekuasaan dan kekuatan Allah (As-Sa‘dī, 2009: 173), bertawakkallah, berdoalah, cobalah dan kerjakakanlah karena Tuhanmu, percayalah kepada-Nya dalam segala sesuatu dan ridholah dengan semua ketetapan-ketetapan-Nya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 2033-2037). Sikap tawakkal kepada Allah hendaknya dalam semua urusan dan perkara, khususnya setelah melakukan musyawarah. Setelah bermusyawarah untuk menetapkan *budgeting* perencanaan anggaran, maka hal-hal yang akan terjadi setelahnya kita tawakkalkan dan serahkan semuanya kepada Allah Swt. karena manusia hanya berencana akan tetapi Allah lah yang menetapkan dan mengizinkannya.

Prinsip perencanaan selanjutnya adalah komitmen terhadap perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dan di putuskan. Komitmen dalam bahasa Arab berarti *iltizām, ta‘ahhud, irtibāt, ittibā‘, taqoyyud*. Seorang mukmin wajib baginya untuk berkomitmen, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan-Nya, begitu juga terhadap rencana, syarat, janji, keputusan dan kesepakatan yang telah ditetapkan dan diputuskannya maka sudah selayaknya baginya untuk menaati dan berkomitmen untuk melaksanakannya.

Kata *fa ittibi’hā* dalam ayat QS. Al-Jāsiyah [45]: 18, ditafsirkan dengan maka ikutilah (Aş-Şōbūnī, 1981: 178, Aṭ-Ṭobarī, 2009: 7376-7377, Āli Asy-Syaikh, 2009: 500), konsistenlah dan laksanakanlah (Al-Fairūzābādī, 2006: 540), teruslah bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengikuti syariat yang Kami berikan kepadamu itu (M. Quraish, 2011: 354-356), agama Islam yang lurus yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu (Aş-Şōbūnī, 1981: 178), syariat yang Kami tetapkan untukmu (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 7376-7377, Āli Asy-Syaikh, 2009: 500). Setiap mukmin harus mengikuti dan berkomitmen terhadap Allah, rasululloh, syariat, agama Islam dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Swt. Begitu juga dalam pembiayaan pendidikan, seorang mukmin diharuskan mengikuti dan berkomitmen terhadap rencana yang telah disepakati bersama dan yang telah diputuskan, sehingga akan tercapai semua agenda dan program yang telah direncanakannya tersebut.

Dengan adanya disiplin anggaran, konsisten pada rencana yang telah ditetapkan, dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan dan tertib maka manajemen pembiayaan pendidikan di suatu lembaga akan tercapai dengan baik dan maksimal.

Budget merupakan rencana perkiraan pengeluaran dana atau biaya yang dinyatakan dalam unit moneter, persiapan anggaran dana yang kira-kira akan di keluarkan di periode selanjutnya atau perhitungan harta atau pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran kebutuhan di masa mendatang. Perkiraan-perkiraan *budget* tersebut dianalisis dan diukur dengan kemampuan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. *Budget* dianalisis, diperhitungkan dan diperkirakan dengan matang, karena perkiraan dengan tanpa adanya data dan analisis dilarang di dalam agama, dan hal itulah yang dinamakan *ẓonn*. Analisis ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien, untuk menilai kinerja organisasi, mencapai tujuan yang telah ditentukan. Analisis dalam bahasa Arab berarti *taḥlīl*. Kata *taḥlīl* dalam al-Quran memang tidak ditemukan, akan tetapi terdapat kata yang menunjukkan aktivitas melihat, memperhatikan dan menganalisis, diantaranya yaitu kata *falyanzur* dan *faltanzur* dari asal kata *nazoro-yanzuru*.

Kata *falyanzur ayyuhā azkā to'āman* dalam ayat QS. Al-Kahfi [18]: 19, maka hendaklah dia memilih (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 152, Ibn Kaṣīr, 2008: 112-113, Aṭ-Ṭobarī, 2009: 5317-5326), makanan yang paling halal, paling bagus, paling enak, paling banyak, paling suci, kemudian hendaklah dia membelinya dan membawanya sebagai makanan bagi yang lainnya. Ayat ini mengajarkan bagaimana utusan yang diutus oleh pemuda-pemuda *ashabul kahfi* menganalisis, melihat dan memilih makanan yang halal dan baik untuk dibeli dan dimakan. Begitupun manajemen pembiayaan pendidikan harus ada pertimbangan dan analisis sebelum merencanakan anggaran pendidikan, bukan hanya sekedar perkiraan belaka, agar tercapai tujuan lembaga pendidikan dan didapatkan hasil yang paling maksimal.

Sumber dalam istilah arab berarti *maṣōdīr*, *īrōdāt* dan *mawārid*. Pembiayaan dalam bahasa arab berarti *tamwīl*. Maka sumber-sumber pembiayaan dalam bahasa Arab adalah *mashōdīr at-Tamwīl*. Sumber pembiayaan pendidikan ada empat, yaitu; pemerintah, masyarakat, orang tua wali dan usaha mandiri dan kreativitas.

Kata *innamā aṣ-Ṣodaqōt li...* dalam QS. At-Taubah [9]: 60, zakat hanya dibatasi untuk kedelapan kelompok sasaran penerima zakat, maka tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka itu (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 530, Aṭ-Ṭobarī, 2009: 4021-4033, Al-Fairūzābādī, 2006: 206). Diantara delapan kelompok itu adalah *fi sabīlillāhi*. Menuntut ilmu termasuk ke dalam jihad di dalam jalan Allah/*fi sabīli Allāhi* (As-Sa'dī, 2009: 406-407). Menurut Sayyid Quthub *fi sabīlillāh* adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum. Yusuf al-Qardhawi tidak membatasi pengertian *fi sabīlillāh* pada para pejuang yang mengangkat senjata, tetapi memperluasnya dalam batas pengertian jihad. Kata jihad bisa dengan pena, lidah, pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik dan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad. Dari beberapa uraian pendapat tersebut disimpulkan bahwa menuntut ilmu dan pendidikan merupakan bagian daripada jihad, dan orang-orang yang berjihad mendapat jatah dari zakat melalui golongan *fi sabīlillāh*, maka salah satu sumber pembiayaan pendidikan bagi anak didik adalah sumber yang berasal dari zakat.

Sumber pembiayaan pendidikan haruslah merupakan sumber yang halal dan baik. Halal dalam bahasa Arab berarti *ḥalāl*. Baik dalam bahasa Arab berarti *ṭoyyib* atau *ṭoyyibāt*. Baik juga dapat diungkapkan dengan redaksi *azkā to'āman* yang berarti makanan yang lebih baik. Islam melarang semua uang haram dengan berbagai bentuknya yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan syariat. Dengan sumber yang halal dan baik diharapkan mendapatkan keberkahan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan.

Dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 16 kata *ḥalālan* ditafsirkan dengan yang telah dihalalkan Allah (Ash-Shabuni, 2001, 221-222, As-Sa'dī, 2009: 77, Al-Fairūzābādī, 2006: 33) atau rezeki yang bersih, suci dan tidak najis (Āli Asy-Syaikh, 2009: 25). Dan kata *ṭoyyiban* ditafsirkan dengan tidak najis (As-Sa'dī, 2009: 77), segala sesuatu yang baik dan tidak membahayakan badan serta akal (Ali Ash-Shabuni, 2001: 221-222), suci tidak najis dan tidak haram (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 825-826), yang bermanfaat dan tidak membahayakan (Āli Asy-Syaikh, 2009: 25), yang baik yang tidak ada larangan dari Allah (Al-Fairūzābādī, 2006: 33). Dalam ayat ini terdapat perintah untuk memilih makanan yang akan dimakan, baik sumber dan jenisnya, yaitu makanan yang halal lagi baik. Makan adalah tujuan utama dari harta benda, yang dihasilkan dengan berbagai macam jenis pekerjaan dan profesi, diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pendidikan juga harus dihasilkan dari sumber-sumber yang halal lagi baik.

Sumber pembiayaan pendidikan harus dari sumber yang halal dan baik dan bukan dari sumber yang batil dan riba. Batil dalam istilah Arab berarti *bāṭil*.

Kata *wa lā ta'kulū amwālakum bainakum bi al-Bāṭili* dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 188, ditafsirkan dengan yaitu dengan cara yang tidak dihalalkan Allah (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 121), dengan berbuat dzolim (Al-Fairūzābādī, 2006: 37), dengan mencuri, ghoshob, sumpah palsu, menyuap, riba dan lain sebagainya (Āli Asy-Syaikh, 2009: 29). Larangan memakan harta disini bersifat umum, artinya termasuk juga harta yaitu keuangan lembaga pendidikan, oleh karena itu dilarang

mengambil sumber-sumber pembiayaan dengan cara yang batil. Diantara sumber-sumber yang batil adalah sumber yang dihasilkan dengan cara riba.

Dalam sumber pembiayaan harus terdapat religiositas. Religiositas dalam pembiayaan pendidikan berarti pengabdian terhadap agama atau kesalehan. Religiositas dalam agama bisa berupa keimanan, ketakwaan dan amal sholeh. Terkadang sumber rezeki, harta dan keuangan datang dengan tanpa diduga-duga lantaran keimanan, ketakwaan dan amal sholeh. Oleh karena itu, seandainya seluruh komponen lembaga pendidikan bisa meningkatkan dan menjaga keimanan, ketakwaan dan amal sholeh, maka hal ini lah yang terkadang memudahkan segala urusan, mendatangkan rezeki dan memperkecil musibah-musibah sehingga keuangannya menjadi lebih mencukupi dan berkah. Islam selalu mengaitkan perilaku ekonomi dengan aqidah islam dan hal ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh ilmu ekonomi modern.

Kata *la fatahnā ‘alaihīn barokātin min as-Samāi wa al-Arḍi* dalam QS. Al-A‘rōf [7]: 96, ditafsirkan dengan “tentulah Allah akan lapangkan kebaikan kepada mereka dari berbagai arah” (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 449-450), “pastilah Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan dari segala arah” (Āli Asy-Syaikh, 2009: 163), “kebaikan langit dan bumi yang terus-menerus bagi mereka” (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 3581), “aneka kebajikan yang sangat banyak *dari langit dan bumi* yang menghasilkan kesejahteraan lahir dan batin” (M. Quraish, 2011: 216-220). Perintah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. bersifat umum untuk siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Maka inipun termasuk di dalamnya seluruh komponen dalam lembaga pendidikan, maka seandainya seluruh orang yang ada di suatu lembaga pendidikan beriman dan bertakwa kepada Allah niscaya akan diberikan sumber-sumber kemudahan, rezeki dan keuangan dari asal yang tidak di duga-duga.

Prinsip sumber pembiayaan selanjutnya adalah tanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab dalam bahasa Arab berarti *masūliyyah*. Tanggung jawab disini merupakan tanggung jawab keuangan dan materi atau *masūliyyah māliyah*. Prinsip ini berlaku pada orang tua wali murid dan pemerintah, sebagai rasa tanggung jawab materi terhadap pendidikan anak dan rakyat yang fakir, miskin, kebutuhan guru, sekolah sebagai sarana dakwah dan pendidikan.

Redaksi kata dalam al-Quran yang menjelaskan akan tanggung jawab orang tua wali murid dan pemerintah terhadap biaya pendidikan, diantaranya adalah perintah untuk membaca dan belajar bagi individu maupun penduduk suatu negara seperti yang terdapat dalam QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5. Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan biaya untuk kelancaran kegiatan ini, maka bagi individu, orang tua wali murid dan pemerintah bertanggung jawab terhadap suksesnya kegiatan pendidikan ini.

Ayat ini mengajak dan memerintahkan untuk membaca, menulis dan menuntut ilmu karena ketiganya merupakan syiar agama Islam (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 561-562). Kata *iqro`* dalam ayat QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5, ditafsirkan dengan bacalah al-Quran yang diturunkan kepadamu (Āli Asy-Syaikh, 2009: 597), *bacalah* wahyu-wahyu Ilahi dan baca juga alam dan masyarakatmu, agar engkau membekali dirimu dengan kekuatan pengetahuan, perintah *iqro`* mencakup telaah terhadap alam raya, masyarakat dan diri sendiri, serta bacaan tertulis, baik suci maupun tidak (M. Quraish, 2011: 454-465). Perintah untuk membaca dan menuntut ilmu bersifat umum baik kepada pribadi, orang tua dan pemerintah. Dan untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan salah satu yang dibutuhkan adalah biaya. Maka sumber biaya yang berasal dari orang tua maupun pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap anak dan warganya untuk dapat mewujudkan kegiatan belajar mengajar serta memberikan kesempatan anak dan warganya untuk mengenyam bangku pendidikan.

Ayat QS. Al-Baqoroh [2]: 233, QS. Aṭ-Ṭolāq [65]: 7 membahas tentang kewajiban suami untuk menafkahi anak, istri dan orang-orang yang harus dinafkahnya. Diantara nafkah terhadap anaknya adalah membiayainya dalam pendidikan. Maka nafkah dari seorang ayah untuk anak-anaknya dalam bidang pendidikan merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam mendidik dan mencerdaskan anaknya.

Kata *wa ‘alā al-Maulūdi lahū rizquhunna wa kiswatuḥunna bi al-Ma‘rūfi* dalam ayat QS. Al-Baqoroh [2]: 233, ditafsirkan dengan kewajiban bagi seorang ayah (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 141),

memberikan nafkah atas penyusunan (Al-Fairūzābādī, 2006: 46), apa-apa yang dibutuhkannya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 1318-1320), menanggung dan memberi pakaian kepada ibunya yang sudah diceraikan (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 141). Dari ayat ini diketahui bahwasannya seorang suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan anaknya. Diantara nafkah untuk anak adalah menafkahi dan membiayainya dalam bidang pendidikan. Nafkah dari seorang ayah untuk biaya pendidikan anaknya merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepadanya.

Prinsip sumber pembiayaan selanjutnya adalah biaya pendidikan yang layak dan tidak membebani diluar batas kemampuan. Layak dalam bahasa Arab berarti *mulāamah*. Kata *mulāamah* memang tidak ditemukan di dalam al-Quran, akan tetapi terdapat kata yang menunjukkan kepada kelayakan dan kesesuaian, yaitu kata *taklīf*.

Kata *Lā yukallifullōhu nafsan illā wus'ahā* dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 286, ditafsirkan dengan Allah Swt. tidak membebani seseorang diatas batas kemampuannya (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 175), atau meminta hamba yang tidak mampu untuk dilaksanakannya (Āli Asy-Syaikh, 2009: 49), atau mempersulit kecuali mampu untuk dilaksanakannya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 1653-1662). Dalam ayat ini Allah memberikan contoh dengan tidak membebani diluar batas kemampuan seseorang. Seorang wali tidak dibebani untuk memberikan nafkah diluar batas kemampuannya, maka pihak lembaga pendidikan juga tidak membebani wali-wali dengan biaya yang melebihi dan diluar batas kemampuan ataupun melebihi dari batas standar biaya pendidikan yang telah ditetapkan, yang dapat memberikan kesulitan kepada wali-wali murid, karena hal seperti itu memberatkan, terlebih fasilitas sarana prasarana dan kualitasnya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Prinsip sumber pembiayaan selanjutnya adalah sumber keikhlasan dalam pembiayaan pendidikan. Sumber ini berupa sedekah-sedekah sunnah, seperti; hibah, infak, wasiat, bantuan keuangan suka rela dan wakaf. Sumber pembiayaan yang berlandaskan prinsip keikhlasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut; mengharapkan keridhoan Allah Swt., memberikan harta yang dicintai dan disukainya, tidak menghendaki balasan dan ucapan terimakasih akan tetapi hanya mengharapkan keridhoan Allah, tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan penerima, menginfakkan dan mengalokasikannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.

Kata *'alā ḥubbihī* dalam QS. Al-Baqoroh [2]: 177, ditafsirkan dengan harta yang sangat dicintai (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 114, Āli Asy-Syaikh, 2009: 27, Ibn Kaṣīr, 2008: 302-304, As-Sa'dī, 2009: 80-81, Al-Fairūzābādī, 2006: 5), padahal dia menginginkannya (Ibn Kaṣīr, 2008: 302-304), secara sukarela (Āli Asy-Syaikh, 2009: 27). Harta yang diberikan untuk membantu bidang pendidikan secara ikhlas dan sukarela merupakan bukti keimanan pemberinya (As-Sa'dī, 2009: 80-81). Sumber pembiayaan dari keikhlasan ini bisa berupa sedekah, hibah, infak dan wakaf.

Prinsip sumber pembiayaan selanjutnya adalah usaha dan kreativitas dalam pembiayaan pendidikan. Islam sangat mendorong seseorang untuk bekerja, produktif, dan professional. Bekerja dalam Islam adalah jantung kehidupan duniawi dan akhirat Usaha dalam bahasa Arab berarti *juhdun* atau *kasbun*. Kreativitas dalam bahasa Arab berarti *ibtikār*, *ibdā'* dan *ikhtirō'*, kreativitas merupakan salah satu bagian usaha. Kata usaha juga diredaksikan dalam al-Quran dengan kata *ad-Ḍorbu fī al-Arḍi* yang diterjemahkan dengan berjalan (berusaha) di bumi. Perintah usaha juga diredaksikan dalam al-Quran dengan kata *al-Masyyu fī manākibi al-Arḍi*.

Setiap usaha sejatinya dimaksudkan untuk mencari sebagian karunia Allah. Karunia Allah dapat digapai dan diperoleh dengan perantaranya adalah berusaha. Kata mencari sebagian karunia Allah dalam al-Quran diredaksikan dengan *ibtigōu min faḍlillāhi*.

Kata *ibtigōu min faḍlillāhi* dalam QS. Al-Jumu'ah [62]: 10, ditafsirkan dengan carilah dan mohonlah anugerah karunia Allah (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 8037). Maka diantara upaya untuk menggapai anugerah dan karunia Allah yaitu dengan melakukan usaha-usaha dan kreativitas-kreativitas, baik individu maupun organisasi dalam suatu lembaga pendidikan untuk mewujudkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan.

Alokasi anggaran dalam bahasa Arab berarti *nafaqōt*, *infāq* dan *maṣōrīf*. Zakat merupakan salah satu dari sumber pembiayaan pendidikan, yang salah satu alokasinya adalah dan *al-Fuqorōi*, *al-Masākīni* dan *fī sabīli Allāhi*, karena salah satu bentuk jihad *fī sabīli Allāhi* adalah menuntut ilmu

dan dunia pendidikan. Dalam rangka melaksanakan anggaran suatu unit kerja diperlukan program, kegiatan, dan sasaran dengan sumber dana yang tersedia.

Kata *fi sabīlillāhi* dalam ayat QS. At-Taubah [9]: 60, ditafsirkan dengan menuntut ilmu termasuk ke dalam jihad di dalam jalan Allah/*fi sabīli Allāhi* (As-Sa'dī, 2009: 406-407). Menurut Sayyid Quthub dalam tafsirnya *fi sabīlillāh* adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum. Menurut Yusuf al-Qardhawi tidak membatasi pengertian *fi sabīlillāh* pada para pejuang yang mengangkat senjata, tetapi memperluasnya dalam batas pengertian jihad. Kata jihad bisa dengan pena, lidah, pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, social, ekonomi, politik dan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad. Dari beberapa uraian pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu dan pendidikan merupakan bagian daripada jihad, dan orang-orang yang berjihad mendapat jatah dari zakat melalui golongan *fi sabīlillāh*, maka salah satu alokasi dari zakat yang merupakan salah satu sumber pembiayaan adalah *fi sabīlillāh* yang diantaranya adalah mengalokasikan dalam sektor pendidikan.

Alokasi hakekatnya adalah mengalokasikan harta Allah. Biaya dan keuangan yang dikelola dan di alokasikan dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan harta Allah. Harta dalam bahasa arab berarti *māl*, sedangkan harta Allah berarti *mālu Allāhi*. Ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwasannya semuanya ini adalah milik Allah adalah ayat-ayat yang terdapat kata *li Allāhi mā fi as-Samāwāti wa mā fi al-Ardhi*.

Sejatinya seluruh biaya dan keuangan yang dikelola dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah uang kepemilikan Allah, maka seluruh pengelolanya hanyalah perwakilan-perwakilan Allah dalam mengelola biaya dan uang tersebut. Manusia menjadi wakil untuk pengelolaan harta milik Allah dengan cara Allah menjadikannya menguasainya, pemilik, pengganti dan penerus terhadap harta itu.

Kata *min māli Allāhi al-Laẓī ātākum* dalam QS. An-Nūr [24]: 33, ditafsirkan oleh dengan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu, memang sejatinya semua harta dan nikmat yang kita terima, apapun bentuknya hakekatnya adalah merupakan rezeki pemberian Allah Swt. yang ditiptkan sementara kepadamu (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 321), dan merupakan harta Allah (As-Sa'dī, 2009: 682). Oleh karena itu, karena kita makhluk yang ditipti rezeki oleh sang Kholiq sang Pemberi rezeki maka kitapun harus menggunakan dan mengalokasikan harta tersebut dengan apa yang diinginkan oleh Allah yang memberi rezeki dan titipan, diantaranya juga dalam mengalokasin dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Biaya dan keuangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut kita alokasikan di kegiatan-kegiatan dan tempat-tempat yang memang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Swt.

Prinsip alokasi selanjutnya adalah efisien dengan tidak boros dan tidak kikir dalam alokasi anggaran, akan tetapi harus seimbang diantara keduanya dan rasional. Keseimbangan dengan tidak boros dan tidak kikir dalam bahasa Arab disebut dengan *qowām* atau *i'tidāl* dan *istiqōmah*. Kata *qowām* artinya tidak boros dan kikir. Keseimbangan ini merupakan bagian untuk berhemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan, karena merupakan salah satu prinsip pengeluaran dalam Islam.

Uang dan biaya merupakan sumber daya yang terbatas, oleh karena itu kita tidak boleh menggunakannya dan mengalokasikannya secara boros maupun kikir. Boros melebihi kebutuhan dan kepentingan ataupun kikir dari kebutuhan dan kepentingan. Karena sifat boros dan kikir adalah sifat setan yang tidak boleh kita ikuti. Larangan berbuat boros dan kikir dalam membelanjakan uang juga termasuk proses manajemen pembiayaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, oleh karena itu pengalokasian biaya dan keuangan tersebut harus secara seimbang dan rasional, tidak diperbolehkan untuk boros dan kikir akan tetapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Kata *wa kāna bainā zālika qowāman* dalam QS. Al-Furqōn [25]: 67, ditafsirkan dengan pembelanjaan mereka adalah tengah-tengah dan moderat antara *isrōf* dan *taqtīr* (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 339), nafkah mereka secara adil dan makruf seperti yang diperbolehkan oleh Allah (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 6107). *Qawāman* berarti adil, moderat, dan pertengahan (M. Quraish, 2011: 151-152). Dalam

menyusun perencanaan anggaran atau *budgeting* pun demikian, harus efisien tidak boros dan tidak kikir akan tetapi pertengahan diantara keduanya.

Prinsip selanjutnya adalah legalitas alokasi yaitu mengalokasikan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah dalam bahasa Arab berarti *al-Infāq fī sabīli Allāhi*. Harta yang diberikan oleh Allah sudah sepatutnya dan selayaknya diinfakkan dan dialokasikan di jalan Allah, diantara harta yang harus di belanjakan di jalan Allah adalah biaya dan keuangan lembaga pendidikan, maka harus dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah, karena gerakan keuangan umum Islam adalah gerakan kebaikan.

Kata *lā yunfiqūnahā fī sabīli Allāhi* dalam ayat QS. At-Taubah [9]: 34, ditafsirkan dengan tidak menafkahnannya di jalan Allah yang menghantarkan kepada Allah (As-Sa'dī, 2009: 400), tidak menginfakkannya dalam jalan kebaikan (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 521), bukan dalam ketaatan kepada Allah (Al-Fairūzābādī, 2006: 202), menginfakkannya tidak sesuai ketentuan dan tuntunan Allah (M. Quraish, 2011: 80-84). Maka dalam menginfakkan harta termasuk di dalamnya biaya dan keuangan lembaga keuangan, harus diinfakkan dan dialokasikan pada jalan Allah, jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Karena barang siapa yang tidak mengalokasikan dan menginfakkannya di jalan Allah, maka baginya siksa yang pedih dan menyakitkan dari Allah ketika hari kiamat nanti.

Prinsip alokasi selanjutnya adalah alokasi yang tidak membuat suatu kerusakan. Kerusakan dalam bahasa Arab berarti *fasād*. Biaya pendidikan ini hendaknya tidak dialokasikan untuk program dan kegiatan yang terdapat didalamnya kerusakan, baik kerusakan aqidah, kerusakan akhlak dan pengrusakan terhadap alam semesta ini, tidak membahayakan orang lain, tidak untuk kepentingan politik dan tidak merugikan.

Kata *wa lā tabgi al-Fasāda fī al-Arḍi* dalam ayat QS. Al-Qoṣoṣ [28]: 77, ditafsirkan dengan janganlah kamu berusaha dengan harta bendamu (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 427), untuk berbuat apa yang diharamkan oleh Allah kepadamu (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 6431-6433, Āli Asy-Syaikh, 2009: 394), atau berbuat kerusakan di bumi (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 427, Ibn Kaṣīr, 2008: 585), dengan kemaksiatan dan melampaui batas (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 427), atau dengan berbuat buruk kepada hamba Allah lainnya (Ibn Kaṣīr, 2008: 585), atau dengan disibukkan dengan kenikmatan dan lupa akan bersyukur dengan Yang Memberi nikmat (As-Sa'dī, 2009: 751). Perusakan dimaksud dengan tidak bertauhid kepada Allah, enggan menerima kebenaran dan nilai-nilai agama, seperti; pembunuhan, perampokan, pengurangan takaran dan timbangan, berfoya-foya, pemborosan, gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan lain-lain (M. Quraish, 2011: 664-668). Termasuk dalam larangan ayat ini juga adalah pengalokasian biaya pendidikan dalam program atau kegiatan yang dapat mendatangkan kerusakan.

Prinsip alokasi selanjutnya adalah kewajiban membayar zakat khususnya bagi lembaga pendidikan yang dimiliki oleh yayasan pribadi bukan kepemilikan umum masyarakat maupun negara. Zakat dalam bahasa Arab berarti *zakāh* dan *shodaqoh*, disebut juga dengan kata *shodaqoh* karena zakat merupakan shodaqoh wajib.

Hanabilah dan pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwa jika harta wakaf yang diwakafkan *mu'ayyan* atau ditentukan peruntukan wakafnya kepada seseorang atau segolongan orang, kemudian telah mencapai nishab zakat maka wajib membayar zakat atas harta tersebut, sedangkan jika harta wakaf yang diwakafkan untuk umum atau untuk orang-orang miskin, maka tidak ada zakat atas harta tersebut walaupun telah mencapai nishab zakat.

Kata *khuṣ min amwālihim ṣodaqotan* dalam ayat QS. At-Taubah [9]: 103, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka, walaupun perintah ini untuk Nabi namun sejatinya perintah ini juga untuk seluruh umat islam, khususnya para pemimpin-pemimpin, baik presiden maupun pemimpin-pemimpin dalam lembaga pendidikan. Dan termasuk dari harta yang harus diambil zakatnya adalah keuangan lembaga pendidikan dari yayasan pribadi bukan kepemilikan umum masyarakat dan negara. Karena lembaga pendidikan wakaf dan sosial tidak ada kewajiban membayar zakat.

Akuntansi atau *accounting* dalam bahasa Arab berarti *muḥāsabah* atau *ḥisāb*. Akuntansi dalam Alquran terdapat lebih dari sembilan puluh kali (Qoṭoqojī : 30), atau 100 kali (Al-Bāqī,

1991: 245-247). Banyaknya pengulangan akuntansi dalam al-Quran sebagai bukti bagaimana pentingnya peran akuntansi dalam berbagai aspek kehidupan.

Kata *wa huwa asro'u al-Hāsibīna* dalam QS. Al-An'ām [6]: 62, ditafsirkan dengan Dia menghitung paling cepat (As-Sa'dī, 2009: 305, Aş-Şöbünī, 1981: 409), Allah menghitung dan mengetahui ukuran dan jumlah, seluruh amalan, seluruh ajal dan seluruh urusan (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 3206), perhitungan Allah sangatlah cepat (Al-Fairūzābādī, 2006: 146), karena kesempurnaan ilmu-Nya dan penjagaan-Nya terhadap amal-amal perbuatan (As-Sa'dī, 2009: 305), dan karena Allah tidak menghitung dengan perhitungan jari jemari (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 3206), dan karena suatu perhitungan tidak menjadikan-Nya sibuk dari perhitungan yang lainnya (Aş-Şöbünī, 1981: 409). Dari ayat ini dapat diketahui bahwasanya perhitungan, kalkulasi dan akuntansi terdapat di dalam al-Quran, dan Allah lah Dzat yang Maha cepat perhitungannya karena Allah tidak menghitung dengan perhitungan jari jemari, dan karena kesempurnaan ilmu-Nya dan penjagaan-Nya, dan karena suatu perhitungan tidak menjadikan-Nya sibuk dari perhitungan yang lainnya.

Prinsip pertama akuntansi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam bahasa Arab berarti *masūliyyah*. Dalam al-Quran akuntabilitas diredaksikan dengan *masūl* dan *amīn*. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang pimpinan, pejabat atau pelaksana atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik dengan akuntansi yang jelas dan mudah dipahami secara efektif, transparan dan objektif.

Kata *al-Qowiyyu al-Amīnu* dalam ayat QS. Al-Qoşoş [28]: 26, ditafsirkan dengan sesungguhnya orang yang terbaik yang dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan terpercaya (Aş-Şöbünī, 1981: 412-413), terhadap amanat (Al-Fairūzābādī, 2006: 413), yang kamu tidak takut akan pengkhianatannya terhadap apa yang kamu amanahkan kepadanya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 6377-6380). Ayat ini merupakan landasan untuk diperbolehkannya akad sewa menyewa, diantaranya adalah memperkejakan dan menugaskan seseorang untuk menjadi bendaharawan atau akuntan. Syarat yang paling utama dalam mempekerjakan bendaharawan dan akuntan adalah kuat, professional, kompeten dan amanah. Diantara upaya untuk menjadi amanah dan menjadi orang yang dapat dipercaya adalah dengan adanya akuntabilitas akuntansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan, karena hal tersebut merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban bendaharawan atau akuntan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan di atasnya.

Prinsip akuntansi selanjutnya adalah transparan dan terbuka. Transparansi adalah prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak pemangku kepentingan. Transparan dalam bahasa Arab berarti *syaffāf*. Akuntansi yang bersifat transparan dan terbuka ini merupakan bagian dari kejujuran dan kebenaran. Kejujuran dalam bahasa Arab berarti *sidq*. Bendaharawan atau akuntan dalam mengelola biaya pendidikan sudah sepatutnya untuk berbuat transparan, terbuka dan jujur dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Kata *wa kūnū ma'a aş-Şōdiqīna* dalam ayat QS. At-Taubah [9]: 119, ditafsirkan dengan yaitu orang-orang yang benar dalam agama, baik niat, ucapan maupun perbuatannya (Aş-Şöbünī, 1981: 554), benar dalam iman, janji dan dan setiap urusan mereka (Āli Asy-Syaikh, 2009: 206), dalam sikap, ucapan dan perbuatan mereka (M. Quraish, 2011: 280-281). Berbuat benarlah dan terus untuk berkomitmen untuk melakukan kebenaran, maka niscaya kamu akan bersama dengan orang-orang yang melakukannya, selamat dari kebinasaan dan Allah akan menjadikan untukmu celah dan jalan keluar untuk urusan-urusanmu (Ibn Kaşīr, 2008: 581). Dalam mengelola biaya pendidikan pun harus berlaku benar dan jujur, diantaranya kebenaran dan kejujuran adalah dengan transparan dalam akuntansi manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan kejujuran dan transparansi yang dimiliki oleh bendaharawan dan akuntan akan menambah kepercayaan pemimpin kepadanya. Sehingga dia termasuk dalam orang-orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaan dan tugasnya.

Prinsip akuntansi selanjutnya adalah kontinuitas. Kontinuitas berarti kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan dan keadaan kontinu. Kontinuitas dalam bahasa Arab berarti; *al-Istimrōr*

atau *al-Istimrōriyyah*. Redaksi kata *al-Istimrōr* atau *al-Istimrōriyyah* memang tidak ditemukan redaksinya dalam al-Quran, akan tetapi redaksi-redaksi ayat lain dapat menjelaskan dan menerangkan tentang kontinuitas dalam akuntansi, misalnya adalah; *mustakhlafīna fīhi, ista 'marokum fīhā* dan *i 'malū*.

Akuntansi dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan dan terus menerus, karena dalam kegiatan akuntansi, akan melalui berbagai proses di dalamnya, mulai dari pengecekan transaksi keuangan hingga pembukuan atau penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang terus menerus diulang itulah yang dinamakan dengan proses akuntansi.

Kata *mustakhlifīna* dalam ayat QS. Al-Ḥadīd [57]: 7, ditafsirkan dengan sebagai pengganti dan penerus (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 313-314, Aṭ-Ṭobarī, 2009: 7883-7884, Āli Asy-Syaikh, 2009: 538, As-Sa'dī, 2009: 1000), pemilik (Al-Fairūzābādī, 2006: 594), yang berwenang (M. Quraish, 2011: 413-415). Sejatinya memang manusia adalah pemilik, pengganti, penerus dan berwenang terhadap harta yang telah Allah berikan kepada mereka dengan cara mewarisi dari orang-orang sebelum mereka. Pergantian kepemilikan ini akan berjalan terus menerus, dari pemilik sebelumnya ke pemilik setelahnya. Sebagai pemilik harta yang sifatnya bergantian dan terus menerus berkelanjutan pasti membutuhkan cara untuk mengelola dan memajemen hartanya, begitu juga akuntansi dalam kegiatannya dilaksanakan secara kontinuitas atau terus menerus berkelanjutan.

Perinsip akuntansi yang selanjutnya adalah adanya periode akuntansi. Periodisasi dalam bahasa arab berarti *daur*. Kata *daur* memang tidak ditemukan dalam al-Quran, namun ada beberapa kata yang menunjukkan tentang era, masa dan periode, diantaranya adalah *as-Syahr, asy-Syuhūr, 'adada as-Sinīna wa al-Ḥisāba*.

Periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Periode akuntansi yang biasa dipergunakan adalah bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Informasi keuangan harus dilaporkan secara berkala misal per tri wulan, per semester, per satu tahun. Pelaporan informasi keuangan secara berkala ini yang disebut dengan periode pembukuan akuntansi.

Kata *'adada as-Sinīna wa al-Ḥisāba* dalam ayat QS. Yūnus [10]: 5, ditafsirkan dengan perhitungan waktu-waktu dengan matahari kamu mengetahui hari-hari dan dengan perjalanan rembulan kamu mengetahui bulan-bulan dan tahun-tahun (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 561), perhitungan bulan-bulan dan hari-hari (Al-Fairūzābādī, 2006: 218), *bilangān tahun dan perhitungan waktu* (M. Quraish, 2011: 332-334), perhitungan waktu, waktu mulai dan berakhirnya sesuatu, jumlah hari dan perhitungan jam setiap harinya pada setiap tahun (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 4178-4179). Redaksi kata *'adada as-Sinīna wa al-Ḥisāba* menunjukkan tentang adanya era, masa dan periode. Begitu juga akuntansi memiliki periode akuntansi.

Prinsip akuntansi selanjutnya adalah adanya pencatatan akuntansi. Dalam bahasa Arab pencatatan berarti *tasjīl* atau *kitābah*. Dalam proses akuntansi akan dilakukan pencatatan sehingga segala hal mengenai keuangan dapat didata dan dicatat dengan baik.

Di dalam ayat QS. Al-Baqoroh [2]: 282, terdapat banyak sekali kata yang berhubungan dengan penulisan dan pencatatan diantaranya adalah kata; *faktubūhu*/hendaklah kamu menuliskannya, *walyaktub*/agar menuliskan, *kātibun*/penulis, *an yaktuba/untuk* menuliskan, *falyaktub*/maka hendaklah ia menulis, *an taktubūhu/untuk* menulisnya, *allā taktubūhā*/(jika) kamu tidak menulisnya. Kata *faktubūhu* ditafsirkan dengan maka hendaknya kamu mencatatnya (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 172-173). Dapat diketahui dari ayat ini anjuran untuk mencatat utang piutang, transaksi, muamalah, jual beli dan lain sebagainya termasuk keuangan di lembaga pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya pencatatan akuntansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat menjaga harta dan mencegah dari terjadinya perselisihan (Āli Asy-Syaikh, 2009: 48).

Prinsip selanjutnya adalah adanya memiliki format atau ukuran untuk pengukuran nilai uang. Format atau ukuran uang dalam bahasa arab berarti *al-Qiyās an-Naqdiyyī* atau *al-Wahdāt an-Naqdiyyah*. Format pengukuran nilai uang akuntansi juga dikenal dengan *mensurability concept*, berarti bahwa hanya transaksi dan peristiwa yang mampu diukur dalam moneter yang diakui dalam

laporan keuangan. Semua transaksi dan peristiwa yang dicatat dalam laporan keuangan harus berupa unit mata uang moneter.

Kata *az-Zahaba wa al-Fiddota* dalam ayat QS. At-Taubah [9]: 34, ditafsirkan dengan emas dan perak (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 521, Al-Fairūzābādī, 2006: 202, As-Sa'dī, 2009: 400, Āli Asy-Syaikh, 2009: 192, Aṭ-Ṭobarī, 2009: 3978-3984, Ibn Kaṣīr, 2008: 513-517), dua barang itulah yang menjadi ukuran nilai, dasar penetapan nilai uang, alat tukar dalam perdagangan dan yang umumnya disimpan. Sampai saat ini kedua barang tambang itu masih tetap menjadi dasar bagi perdagangan dan nilai uang setiap negara di seluruh dunia. Ayat ini menginspirasi bahwa perlunya format atau ukuran untuk pengukuran nilai uang dalam akuntansi.

Prinsip akuntansi selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan direalisasikan dan diakui pada saat pendapatan, hasil atau produksi, hal ini dalam bahasa Arab berarti *tahaqquq al-Īrōd bi al-Intāj*. Pendapatan dapat diakui dalam laporan keuangan ketika: 1. Pada saat pendapatan tersebut dihasilkan. 2. Pada saat pendapatan tersebut direalisasikan atau dapat direalisasikan. 3. Pada saat pendapatan tersebut telah diterima/didapatkan.

Kata *yauma haṣōdihī* dalam ayat QS. Al-An'ām [6]: 141, ditafsirkan dengan ketika panen (Āli Asy-Syaikh, 2009: 146), hari panen atau hari ditimbang (Al-Fairūzābādī, 2006: 158), hari panen dan memetik hasil (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 414), hari pemotongan (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 3363-3375), hari ditimbang dan diketahui timbangannya (Ibn Kaṣīr, 2008: 264-267). Artinya sebelum hasil tanaman belum dapat diterima dan direalisasikan, maka belum ada kewajiban membayar zakat dari tanaman. Pengakuan pendapatan disini ketika hasilnya sudah terwujud dan terealisasikan. Begitu juga akuntansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan, belum bisa diakui sebagai sumber pembiayaan pendidikan kalau pendapatan tersebut belum diterima atau belum terealisasikan.

Prinsip akuntansi selanjutnya yaitu *balance* atau keseimbangan neraca debit dan kredit. Prinsip ini dalam bahasa Arab berarti *al-Muqōbalaḥ baina al-Īrōdāt wa an-Nafaqōt* atau *at-Tawāzun baina al-Īrōdāt wa an-Nafaqōt*. Para akuntan biasanya menggunakan pembukuan berpasangan, yaitu pasangan kredit dan debit. Dalam dunia pembukuan akuntansi, angka antara debit dan kredit harus seimbang. Angka yang keluar harus seimbang dengan pemasukan yang di dapatkan. Neraca disebut *balance* jika jumlah sisi debit sama dengan jumlah sisi kredit tanpa surplus atau defisit.

Kata *lahā mā kasabat wa 'alaihā mā iktasabat* dalam ayat QS. Al-Baqoroh [2]: 286, setiap jiwa mendapatkan pahala dari kebaikan yang di datangkan dan yang dilakukan dan mendapatkan siksa dari kejahatan/keburukan yang dilakukan (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 175, As-Sa'dī, 2009: 129), maka barang siapa melaksanakan kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan dan barang siapa melaksanakan kejahatan maka akan mendapatkan kejahatan (Āli Asy-Syaikh, 2009: 49). Dalam ayat ini mengajarkan tentang adanya keseimbangan antara amal perbuatan dengan balasannya. Kebaikan seseorang akan dibalas walaupun sedikit, begitupun kejahatan seseorang akan dibalas walaupun itu hina. Prinsip keseimbangan ini pun harus diterapkan dalam akuntansi pembiayaan pendidikan, dengan adanya *balance* atau keseimbangan neraca debit dan kredit.

Prinsip akuntansi selanjutnya adalah penjelasan dan pengungkapan akuntansi yang baik dalam penyajian dan pengungkapan data akuntansi. Penjelasan akuntansi ini bisa berupa laporan keuangan, pelaporan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Penjelasan dalam bahasa Arab berarti *ifṣōh, tibyān, bayān* dan *'ard*. Dalam penjelasan akuntansi diharuskan untuk menjelaskan secara benar dan jujur tanpa adanya penipuan dan kebohongan. Begitupun al-Quran menyuruh seseorang untuk melakukan kejujuran dan melarang untuk berbuat kebohongan.

Dalam ayat QS. Al-Baqoroh [2]: 282 terdapat banyak sekali kata yang berhubungan dengan penjelasan akuntansi diantaranya adalah; *kātibun bi al-'Adli* ditafsirkan dengan penulis yang adil dan benar (Ibn Kaṣīr, 2008: 470-474, Aṭ-Ṭobarī, 2009: 1611-1636), dapat dipercaya (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 172-173), dan tertib (Āli Asy-Syaikh, 2009: 48). Kata *an yaktuba kamā 'allamahullāhu* ditafsirkan dengan menulis (Ibn Kaṣīr, 2008: 470-474) secara adil seperti yang Allah ajarkan kepadanya (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 172-173) tentang tulisan (Āli Asy-Syaikh, 2009: 48), yang dikhususkan oleh Allah untuknya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 1611-1636). Kata *wa lā yabkḥos minhu syaian*

ditafsirkan dengan dan janganlah dia mengurangi dan menyembunyikan (Ibn Kašīr, 2008: 470-474) dari hak hutang (Āli Asy-Syaikh, 2009: 48) orang lain sedikit pun (Aš-Šōbūnī, 1981: 172-173). Begitu juga dalam penjelasan akuntansi manajemen pembiayaan pendidikan, penjelasan yang didasarkan atas pencatatan oleh bendaharawan atau akuntan yang adil yang menulis sesuai yang diajarkan Allah dan tidak mengurangi sedikitpun dari pencatatan.

Prinsip akuntansi selanjutnya yaitu selektif dalam memilih bendaharawan atau akuntan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Kata selektif dalam bahasa Arab berarti *ibtīlā'*, *intiqō'* atau *ikhtiyār*. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, hendaknya terlebih dahulu ada seleksi untuk bendaharawan dan akuntan yang paling baik, adil, memiliki kemampuan dan keahlian, profesional, berkualitas, amanah, kuat, berpengetahuan dan berkompeten, dalam al-Quran diredaksikan dengan *al-Qowiyyu*, *al-Amīnu*, *ḥafīzun* dan *'alīmun*, sehingga proses akuntansi biaya pendidikan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata *wa lā tu'tū as-Sufahāa amwālakum* dalam ayat QS. An-Nisā' [4]: 5, ditafsirkan dengan janganlah kamu memberikan anak-anak yatim yang boros yang mendapatkan larangan berbelanja dan kewajiban untuk memiliki wali harta mereka (Aš-Šōbūnī, 1981: 252), yang ada ditanganmu kemudian dia menyia-nyiakannya bukan pada tempatnya wahai para wali (Āli Asy-Syaikh, 2009: 77), karena ditakutkan kerusakan dan kehancurannya (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 2137-2144). Termasuk dari harta adalah biaya pendidikan, oleh karena itu dalam pemberian biaya pendidikan untuk dibelanjakan dan dikelola hendaknya memberikan kepada bendaharawan dan akuntan yang sudah di seleksi dan di uji kemampuan dan amanahnya.

Pengawasan atau *controlling* dalam istilah Arab berarti *roqōbah* atau *murōqobah*. Dzat atau yang mengawasi dalam bahasa Arab berarti *roqīb* atau *murōqib*. Pengawasan selain diredaksikan dengan kata dari asal kata *roqōbah*, *murōqobah* dan *rōqib*, juga diredaksikan dalam al-Quran dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang pengawas, seperti kata *ya 'lamu*, *'alīm*, *ḥāfīz*, *qōim*, *syahīd*, *muḥīṭ* dan *aḥāṭo*.

Dalam ayat QS. An-Nisā' [4]: 1 kata *innallāha kāna 'alaikum roqīban*, ditafsirkan dengan sesungguhnya Allah terus-menerus (M. Quraish, 2011: 302-304), menjaga dan sangat mengetahui semua keadaan dan amalan-amalan perbuatanmu (Aš-Šōbūnī, 1981: 251), menjaga, menghitung amal-amal perbuatanmu dan mengawasi penjagaanmu (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 2113-2119), mengawasi (Āli Asy-Syaikh, 2009: 77), mengawasi semua keadaan dan amalan-amalan perbuatanmu (Ibn Kašīr, 2008: 628). Ayat ini menunjukkan tentang adanya pengawasan, dan Allah lah Sang Maha Pengawas, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, semua akan mendapatkan *reward* atau *punishment* dari semua amal perbuatannya. Begitu juga di dalam manajemen pembiayaan pendidikan adanya pengawasan dan kontrol agar prosesnya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, guna meraih tujuan dan target yang telah di tetapkan.

Pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan menurut QS. At-Taubah [9]: 105 ada tiga yaitu; *roqōbah dzātiyyah*/pengawasan diri, *roqōbah al-Idāriyyah*/pengawasan manajerial, baik internal maupun eksternal dan *roqōbah Asy-Sya'biyyah*/pengawasan masyarakat.

Dalam ayat QS. At-Taubah [9]: 105, kata "*fa sayarollāhu 'amalakum wa rosūluḥu wa al-Mu'minūna*, ditafsirkan dengan perkara dan amalanmu akan menjadi jelas dan nyata (As-Sa'dī, 2009: 418), maka Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat amal perbuatan kamu di dunia (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 4102-4103), amal perbutanmu tidak akan tersembunyi bagi Allah Swt. atau akan diperlihatkan kepada Rasul dan orang-orang mukmin ketika hari perhitungan (Aš-Šōbūnī, 1981: 547). Amal perbuatan dan pekerjaan yang akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin bersifat umum, artinya termasuk juga adalah manajemen pembiayaan pendidikan. Ayat ini menunjukkan tentang adanya tiga bentuk jenis dalam pengawasan. Keuangan lembaga pendidikan perlu untuk diawasi dan dikontrol dengan menggunakan sistem pengawasan yang rapi, teratur dan sistematis agar memastikan hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Pengawasan *roqōbah dzātiyyah*/pengawasan diri adalah pengawasan yang paling penting dan utama, karena bersumber dari rasa takut kepada Allah Swt. dan muncul dari keimanan. Pengawasan ini hanya terdapat di dalam agama Islam, dan merupakan salah satu ciri khas

manajemen Islam. Dasar pengawasan diri adalah amanah, yang terbentuk dari empat hal, yaitu; kejujuran, ketulusan, keikhlasan dan adil. Perilaku yang akan muncul dari hasil pengawasan diri adalah: rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bersandar dan bergantung kepada Allah (tawakal) dan objektif dalam bekerja.

Pengawasan *roqōbah al-Idāriyyah*/pengawasan manajerial muncul karena adanya pembagian dan tingkatan dalam tanggung jawab dan wewenang. Pengawasan manajerial ini bisa terdiri dari; a. Pengawasan internal, baik sebagai tindakan pencegahan atau sebagai tindakan pengobatan. b. Pengawasan eksternal, baik pengawasan prosedural sebagai langkah pencegahan atau pengawasan yudisial.

Pengawasan *roqōbah asy-Sya'biyyah*/pengawasan masyarakat baik yang dilakukan oleh lembaga/institusi atau non lembaga/umum. *Roqōbah asy-Sya'biyyah*/pengawasan masyarakat bisa meliputi; a. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/parlemen, baik syariah maupun non syariah. b. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan perspektif al-Quran dikatakan sebagai pengawasan yang sistematis, karena memiliki sistem yang rapi, teratur dan baik seperti yang terdapat pada QS. At-Taubah [9]: 105, karena pengawasan penggunaan anggaran pendidikan haruslah bersifat sistemik dan sistematis (Matin, 2017: 185-186). Sistem dalam kamus kontemporer arab indonesia berarti *manḥaj* atau *nizōm*. Sedangkan yang sistematis atau metodelis dalam kamus kontemporer arab indonesia berarti *manḥajī*. Tiga bentuk pengawasan yang sistematis tersebut adalah; 1. *Riqōbah dzātiyyah* atau pengawasan diri. 2. *Riqōbah al-Idāriyyah* atau pengawasan manajerial. 3. *Riqōbah Asy-Sya'biyyah* atau pengawasan masyarakat. *Riqōbah dzātiyyah* atau pengawasan diri inilah yang membedakan dengan model-model dan bentuk-bentuk pengawasan lainnya.

Prinsip pengawasan selanjutnya adalah sifat *murōqobah* atau *roqōbah* yaitu sifat merasa selalu diawasi. Sifat merasa selalu diawasi Allah atau malaikat-malaikat-Nya dalam agama disebut dengan *murōqobah*, *roqōbah*, *tuqō* dan *taqwā*.

Sifat merasa selalu diawasi ini merupakan bentuk pengawasan diri. Sifat merasa selalu diawasi ini sangat penting, sehingga setiap orang dan individu yang terlibat dalam manajemen pembiayaan pendidikan melakukan tanggung jawab dan tugasnya diniatkan untuk ibadah kepada Allah, sehingga dia takut untuk melakukan kecurangan dan kemaksiatan karena dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatannya.

Sifat merasa selalu diawasi timbul karena pemahaman bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Mengawasi, Maha Menjaga dan Maha Menyaksikan atas segala sesuatu termasuk didalamnya adalah kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan.

Kata *walyattaqi Allāha rabbahū* dalam ayat QS. Al-Baqoroh [2]: 282, ditafsirkan dengan hendaklah dia takut kepada Allah Tuhan semesta alam (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 172-173), hendaklah self control/menghadirkan pengawasan Allah (Āli Asy-Syaikh, 2009: 48). Diakhir ayat ini pun ditutup dengan *wa ittaqu Allāha*, ditafsirkan dengan takutlah kepada Allah, *rōqib*/hadirkanlah pengawasan-Nya (Aṣ-Ṣōbūnī, 1981: 172-173), takutlah kepada Allah, *rōqib*/hadirkanlah pengawasan-Nya, ikutilah perintah-Nya dan jauhilah larangan-Nya (Ibn Kaṣīr, 2008: 470-474). Perintah takwa takut kepada Allah dan menghadirkan pengawasan Allah bersifat umum, diantaranya adalah dalam kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan.

Sifat merasa selalu diawasi bagi setiap orang dan individu timbul karena pemahaman bahwa setiap amal perbuatan seseorang akan diketahui oleh Allah dan akan dibalas-Nya, digambarkan dalam al-Quran dengan istilah *kullu nafsin*, *kullu insānin*, atau anggota dari *nafs*.

Prinsip pengawasan selanjutnya adalah pengawasan yang komprehensif. Komprehensif dalam bahasa Arab berarti *syāmil*, *jāmi'* dan *kāmil*. Pengetahuan dan pengawasan Allah Swt. meliputi segala sesuatu. Dalam al-Quran pengawasan yang komprehensif di redaksikan dengan *'alā kulli syaiin* dan *bikulli syaiin*.

Kata *wa anta 'alā kulli syaiin syahīdun* dalam ayat QS. Al-Māidah [5]: 117, ditafsirkan dengan dan Engkau Yang Maha Mengawasi segala sesuatu tidak ada sesuatu yang tersembunyi

bagi-Mu (Aş-Şōbūnī, 1981: 366-367), Maha Mengetahui dari perkataan dan ucapan mereka (Al-Fairūzābādī, 2006: 138). Maka diantara prinsip dari pengawasan adalah komprehensif yaitu pengawasan terhadap segala sesuatu yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaannya. Dalam QS. At-Taubah [9]: 105 juga menunjukkan akan komprehensif pengawasan.

Prinsip pengawasan selanjutnya adalah pengawasan yang netral dan objektif, artinya proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau pimpinan di atasnya harus dilakukan secara objektif, moderat, netral. Kata netral dalam bahasa Arab berarti *hiyād*. Kata objektif dalam bahasa Arab berarti *maudū'iyah* atau *tajarrud*. Netral dan objektif ini merupakan bentuk keadilan.

Kata *wa iżā qultum fa i'dilū* dalam ayat QS. Al-An'ām [6]: 152, ditafsirkan dengan berlaku adil dalam ketetapan hukum dan kesaksianmu (Aş-Şōbūnī, 1981: 419), katakanlah kebenaran dan berbuatlah adil dan kejujuran dan tidak lalim atau sewenang-wenang jika kamu menetapkan hukum diantara manusia dan berkata (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 3398-3401), katakanlah kebenaran dan kejujuran (Al-Fairūzābādī, 2006: 161), berbuatlah keadilan dan kejujuran dan tidak menyembunyikan apa yang perlu untuk dijelaskan (As-Sa'dī, 2009: 331), upayakanlah untuk berbuat adil dalam perkataanmu tanpa berpaling dari kebenaran dalam menyampaikan kabar, kesaksian, ketetapan hukum dan syafa'at pertolongan (Āli Asy-Syaikh, 2009: 149), Allah Swt. menyuruh untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataan terhadap kerabat maupun bukan kerabat, dan Allah Swt. menyuruh berbuat adil terhadap semua orang di semua waktu dan semua keadaan (Ibn Kaşīr, 2008: 276-277). Perintah untuk berbuat adil ini bersifat umum, termasuk di dalamnya adalah dalam pengawasan biaya pendidikan. Maka dalam pengawasan biaya pendidikan harus adil, netral dan obyektif seperti perintah dalam ayat ini.

Prinsip pengawasan selanjutnya adalah adanya kekuasaan atau *authority*. Kegiatan pengawasan pengelolaan biaya pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah, ketua lembaga atau inspektorat dinas pendidikan. Mereka dapat melaksanakan pengawasan ini dikarenakan mereka memiliki jabatan dan kekuasaan lebih tinggi daripada unit yang diawasi tersebut. Kekuasaan dalam bahasa Arab berarti *şulṭoh*, *şaiṭoroh*, *ḥukm*, *qiyādah*, *nufūdz*. Dengan adanya derajat dan kekuasaan yang lebih tinggi tersebut mereka dapat melakukan pengawasan dan mempergunakan orang lain dalam kepentingan dan maslahatnya.

Kata *wa rofa'nā ba'dohum fauqo ba'din darojātin* dalam ayat QS. Az-Zukhruf [43]: 32, ditafsirkan dengan Kami melebihkan diantara makhluk dalam rezeki dan ekonomi dan Kami menjadikan mereka bertingkat-tingkat (Aş-Şōbūnī, 1981: 151-152), sebagaimana Kami telah membagi rezeki dan makanan diantara mereka dalam kehidupan mereka maka Kami telah menjadikan sebagian dari mereka lebih tinggi derajatnya dari yang lain di dunia (Aṭ-Ṭobarī, 2009: 7281-7285), dan Kami telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat (M. Quraish, 2011: 240-243). Diantara derajat yang ditinggikan oleh Allah Swt. adalah derajat kepala sekolah, ketua lembaga dan inspektorat dinas pendidikan, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan kepada unit dibawahnya terkait pengelolaan biaya pendidikan dan dapat mempergunakan sebagian yang lainnya dalam memenuhi hajat kebutuhan dan kepentingannya sehingga tatanan hidup lebih teratur.

Prinsip pengawasan selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data. Kata verifikasi dan validasi dalam bahasa Arab berarti *tabayyun* atau *taşabbut*. Verifikasi data adalah salah satu bentuk pengawasan dengan cara pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.

Kata *in jāakum fāsiqun bi nabain fa tabayyanū* dalam ayat QS. Al-Hujurōt [49]: 6, ditafsirkan dengan maka teliti, buktikan dan verifikasilah tentang kebenaran berita itu (Aş-Şōbūnī, 1981: 225-226), tidak mempercayai dan menyampaikannya kepada orang lain sehingga kamu mengetahui kebenarannya (Āli Asy-Syaikh, 2009: 516). Allah melarang orang-orang mukmin mendengar dan menyikapi berita tanpa meneliti dan menyaringnya. Perintah untuk meneliti, memverifikasi dan validasi berita, informasi dan data bersifat umum, termasuk dalam data dan informasi pengawasan,

oleh karena bagi pengawas harus meneliti, memverifikasi dan validasi data-data dalam pengelolaan biaya pendidikan.

Input dari manajemen pembiayaan pendidikan perspektif al-Quran adalah rabani maksudnya adalah manajemen pembiayaan pendidikan yang konsep, prinsip dan landasannya terambil dan tersimpulkan dari al-Quran yang merupakan kitab suci bagi seluruh manusia khususnya umat Islam, yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada nabi Muhammad Saw. Proses manajemen pembiayaan pendidikan dilaksanakan dengan perencanaan anggaran pendidikan yang visioner, akuntansi manajemen pembiayaan pendidikan yang akuntabilitas dan pengawasan yang sistematis.

Output pertama manajemen pembiayaan pendidikan perspektif al-Quran adalah ubudiah. Ubudiah berarti bersifat peribadatan. Ibadah dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu; ibadah *mahdhoh* dan ibadah *ghoiru mahdhoh*. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah salah satu contoh bentuk kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam kategori ibadah *ghoiru mahdhoh*. Dengan meyakini bahwasanya manajemen pembiayaan pendidikan adalah salah satu kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam kategori ibadah *ghoiru mahdhoh*, maka semua elemen yang berkontribusi di dalamnya akan berupaya melaksanakan dan mewujudkannya dengan semaksimal mungkin. Dan mereka tidak akan menyia-nyiakannya serta tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengurangi dan merusak nilai ibadah di dalamnya. Uang yang ada di lembaga pendidikan merupakan bagian dari harta yang kita peroleh dan usahakan dalam bidang pendidikan, maka sudah sepatutnya uang tersebut diatur dan dikelola dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan yang memang dicintai oleh Allah dan rasul-Nya, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Quran dan sunnah. Uang dan biaya pendidikan tersebut tidak boleh lebih disukai dan diutamakan dari pada kecintaan dan ketaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Output selanjutnya adalah akhlaki yang berarti memiliki akhlak (budi pekerti) atau bersifat akhlak. Dalam mengelola dan manajemen biaya pendidikan selain ditujukan untuk keberhasilan kegiatan dan program, juga dibutuhkan akhlak dalam pengelolaannya tersebut, sehingga tidak menyebabkan kerusakan dan kerugian. Akhlaki manajemen pembiayaan pendidikan dalam al-Quran diantaranya diredaksikan dengan kata *lā tabkhusū* atau *lā tukhsirū*.

Model manajemen pembiayaan pendidikan perspektif al-Quran secara ringkas digambarkan seperti pada gambar di bawah ini:



KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Perencanaan anggaran pendidikan dalam perspektif al-Quran yang *zū baṣīroh* (visioner). Perencanaan anggaran pendidikan yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan jangka pendek yaitu keberhasilan di dunia, tercapainya program, kegiatan dan sasaran, dan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang yaitu keberhasilan di akhirat, ridho dan surga Ilahi.
2. Akuntansi (*accounting*) anggaran pendidikan dalam perspektif al-Quran bersifat musālah (akuntabilitas), atau dapat diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja akuntansi sebelum dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.
3. Pengawasan anggaran pendidikan dalam perspektif al-Quran bersifat *manḥajī* (sistematis), artinya pengawasan yang teratur sesuai sistem. Pengawasan anggaran pendidikan dalam perspektif al-Quran memiliki sistem pengawasan yang tidak dimiliki oleh pengawasan lainnya, yaitu; (a) *Riqōbah dzātiyyah* atau pengawasan diri. (b) *Riqōbah al-Idāriyyah* atau pengawasan manajerial. (c) *Riqōbah asy-Sya'biyyah* atau pengawasan masyarakat.
4. Model sistem manajemen pembiayaan pendidikan perspektif al-Quran yaitu; (a) Input manajemen pembiayaan pendidikan yang bersifat *rabani*, yaitu bersumber dari al-Quran yang merupakan firman Allah Swt. (b) Proses manajemen pembiayaan pendidikan dengan perencanaan anggaran pendidikan yang *zū baṣīroh* (visioner), akuntansi yang musālah (akuntabilitas) dan pengawasan yang *manḥajī* (sistematis). (c) Output manajemen pembiayaan pendidikan adalah ubudiah dan akhlak. Ubudiah berarti bernilai ibadah, sedangkan akhlak berarti di dalam semua kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan terdapat nilai-nilai akhlak, baik akhlak kepada sang Maha Pencipta maupun akhlak kepada sesama makhluk hidup.

REFERENSI

- ‘Abdurrohmān bin Nāṣir As-Sa’dī, *Taisīr Al-Karīm Ar-Rohmān*, Alexandria Mesir: Dār Al-‘Aqīdah, 2009, Cet. Ke-2
- ‘Abdu Al-Ḥalīm ‘Ammār Gorbī, *Ad-Dilālāt Al-Muḥāsabahiyah Fī Doi An-Nuṣūṣ Al-Qurāniyyah*, Siria: Jurnal Al-Iqtisād Al-Islāmī Al-‘Ālamiyyah, 2012
- A. Hamdan Dimiyati, *Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Pandangan Islam*, I’tibar Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, V. 03, N. 06, 2016
- A. Rofiq, *Wealth Management Strategi Pengelolaan Aset: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi*, Al-Tanzim; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), 2017
- Abdu al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz Fī Uṣūli Al-Fiqh*, Damaskus Suriah: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn, 2012, Cet. Ke-1
- Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Abī Al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad bin Muhammad bin ‘Alī Al-Wāḥidī, *Asbābu Nuzūli Al-Qurān*, Riyāḍ Saudi Arabia: Dāru al-Maimān li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2005, Cet. Ke-1
- Ahmad bin Dāwud al-Mizjājī al-Asy‘arī, *Muqoddimah fī al-Idāroh al-Islāmiyyah*, Jeddah Kerajaan Arab Saudi, Cetakan Pertama, 2000
- Akdon, Dedy Achmad Kurniadi, Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Al-Imām Al-Ḥāfiẓ ‘Imāduddīn Abī Al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr Al-Qurosyī Ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Aẓīm / Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Damaskus Suriah: Muassasah Ar-Risālah Nāsyirūn, 2008, Jilid. Ke-1
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikatif*, Malang: Penerbit Literasi Nusantara, 2019
- Arwildayanto, Nina Lomatenggo, dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Jabar: Penerbit Widya Padjadjaran, 2017
- Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*.

- Dadang Suhardan, Riduwan, dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Dedy Achmad Kurniady, Linda Setiawati dan Siti Nurlatifah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan*, Jurnal Penelitian Pendidikan, V. 17, N. 3, 2017
- Hibbi Farihin, *Semua Ilmu Ada Dalam Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Al-Suyuthiy Dalam Al-Itqaan Fii'Uluum Al-Qur'an*, Kontemplasi, V. 04, N. 01, Agustus 2016
- Jalālu Ad-Dīni Abī 'Abdi Ar-Rohmāni As-Suyūfī, *Lubābu An-Nuqūli fī Asbābi Nuzūli*, Beirut Lebanon: Muassasah al-Kutub as-Šaqōfiyyah, 2002, Cet. Ke-1, h. 150
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, Cet. Ke-IV, Jilid. Ke-12
- M.S. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2012
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Muhammad 'Izzah Darwazah, *At-Tafsīr Al-Hadīs Tartīb As-Suwar Ḥasba An-Nuzūl*, Lebanon Beirut: Dār Al-Ghorbi Al-Islamī, 2000, Cet. Ke-2, Jilid Ke-1, h. 15-16
- Muhammad Abdu Al-'Azīm Az-Zarqōnī, *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūmi Al-Qurān*, Cairo Mesir: Dār al-Ḥadīs, 2001
- Muhammad Ali Aš-Šōbūnī, *Šofwatu At-Tafāsīr Tafsīr Li Al-Qurān Al-Karīm*, Cairo Mesir: Dār Aš-Šōbūnī, Cet. Ke-10, Jilid. Ke-1
- Muhammad bin Jarīr Aṭ-Ṭobarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Al-Qurān Tafsīr Aṭ-Ṭobarī*, Cairo Mesir: Dār As-Salām Li Aṭ-Ṭibā'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzī' Wa At-Tarjamah, 2009, Cet. Ke-4, Jilid. Ke-10
- Muhammad Fuād 'Abdu Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Alfādzi Al-Qurān Al-Karīm Bihāsiyyati Al-Muṣḥaf Asy-Syarīf*, Cairo: Dār Al-Ḥadīts, 1991
- Muhammad Nu'mān Muhammad 'Alī Al-Bu'dānī, *Asāsiyyāt Al-Idāroh Wa Al-Isyrōf At-Tarbawī*, Jāmi'ah Al-Īmān Kulliyah Al-Īmān Qism At-Tazkiyyah Wa At-Tarbiyyah, 2013
- Muhammad bin Ya'qūb bin Fadlillāh Al-Fairūzābādī Majduddīn Abū Aṭ-Ṭōhir, *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbās*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Ašriyyah, 2006
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2018
- Munzir Qohf, *An-Nuṣūṣ Al-Iqtišōdiyyah Min Al-Qurān Wa As-Sunnah*, Markaz An-Nasyr Al-'Ilmī, Kerajaan Arab Saudi: Jeddah, Universitas King Abdul Aziz, 1441 H
- Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Nanang Fattah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Nur Komariah, *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*, Jurnal Al-Afkar, Vol. VI, No. 1, April 2018
- Quṭb Ibrōhīm Muhammad, *An-Nuzum Al-Māliyah Fī Al-Islām*, Al-Haiyah Al-Mašriyyah Al-'Āmmah Li Al-Kitāb, Cetakan Ke 4, 1996
- Quṭb Ibrōhīm Muhammad, *As-Siyāsah Al-Māliyah Li Ar-Rosūl*, Al-Haiyah Al-Mašriyyah Al-'Āmmah Li Al-Kitāb, 1988
- R. Gunawan Sudarmanto, *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pelaksanaan Pembelajaran dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi di Bandar Lampung*, Disertasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang
- Rahmat Hidayat, Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran tentang Manajemen Pendidikan Islam*, Medan: Penerbit Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017

- Sāmīr Muẓhir Qonṭoqojī, *Fiqh Al-Muḥāsabah Al-Islāmiyyah*, Damaskus Syiria: Muassasah Ar-Risālah Nāsyirūn
- Siti Asiah Tjabolo, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Cendekia, 2018
- Ṣōlih bin Abd Al-‘Azīz bin Muhammad Āli Asy-Syaikh, *At-Tafsīr Al-Muyassar*, Kerajaan Arab Saudi: Ad-Dār Al-‘Ilmiyyah Li At-Tajlīd, 2009, Cet. Ke-2
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut tafasir Tafsir-tafsir Pilihan*, Penerjemah: KH. Yasin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet. 1, Jilid. 1
- Tulusmono, *Manajemen Kesiswaan Dan Manajemen Keuangan Di Madrasah Dan Sekolah Islam*, Mudarrisa, V. 4, N. 2, Desember 2012
- Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: PT. Tarsito, 1982